

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, diperlukan dana pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamatkan Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sehingga diperlukan penambahan alokasi anggaran dan merupakan kebutuhan mendesak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamankan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

d. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamankan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

e. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/9890/SJ tanggal 14 November 2018 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mengamankan dukungan anggaran operasional ketertiban umum, kelenyamanan dan perlindungan masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 dalam kegiatan sebelum, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

f. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 November 2018 nomor 905/10369/SJ hal: Penyediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang mengamankan untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD Tahun Anggaran 2019;

- g. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 4 Februari 2019 nomor B/259/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal: Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, yang mengamankan dilaksanakan pencrimaan PPPK serta menyiapkan anggaran;
- h. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamankan perubahan mendasar pada penganggaran dan penatausahaan;
- i. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2018 nomor 061/17261/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, yang merekomendasikan perubahan pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Malang sehingga diperlukan pergeseran alokasi anggaran pada kegiatan UPTD yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019;
- j. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2018 nomor : 903/17.546/201/2018 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, yang memerlukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
- k. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);

41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14);
46. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
47. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

49. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp. 2.101.362.952.383,09	
b. Bertambah	Rp. <u>121.029.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.101.483.981.383,09
2. Belanja:		
- Belanja Tidak Langsung		
a. Semula	Rp. 946.110.537.278,09	
b. Berkurang	Rp. <u>3.600.928.000,00</u>	
- Belanja Langsung	Rp. 942.509.609.278,09	
a. Semula	Rp. 1.260.169.423.300,00	
b. Bertambah	Rp. <u>3.721.957.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.263.891.380.300,00	
Defisit setelah Perubahan		Rp. <u>2.206.400.989.578,09</u>
		Rp. (104.917.008.195,00)

3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	129.392.088.195,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	24.475.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	<u>104.917.008.195,00</u>	

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran IA diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Lampiran II SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttid.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Pebruari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttid.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN DAERAH	2,101,362,952,383.09	2,101,483,981,383.09	121,029,000.00	0.00	0.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	533,511,294,685.00	533,511,294,685.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00	430,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	42,963,819,700.00	42,963,819,700.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,014,262,985.00	25,014,262,985.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,533,212,000.00	35,533,212,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dana Perimbangan	1,215,649,394,188.00	1,215,649,394,188.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113,684,568,188.00	113,684,568,188.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00	886,503,661,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	215,461,165,000.00	215,461,165,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352,202,263,510.09	352,323,292,510.09	121,029,000.00	0.03	0.03
1.3.1	Pendapatan Hibah	66,393,280,000.00	66,393,280,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208,600,575,510.09	208,600,575,510.09	0.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73,871,078,000.00	73,871,078,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,337,330,000.00	3,458,359,000.00	121,029,000.00	3.62	3.62
2	BELANJA	2,101,362,952,383.09	2,101,483,981,383.09	121,029,000.00	0.01	0.01
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,206,279,960,578.09	2,206,400,989,578.09	121,029,000.00	0.00	0.00
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	946,110,537,278.09	942,509,609,278.09	(3,600,928,000.00)	(0.38)	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	842,944,367,125.09	842,944,367,125.09	0.00	0.00	0.00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	81,883,217,200.00	81,883,217,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARLAI POLITIK	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	663,728,700.00	663,728,700.00	0.00	0.00	0.00
		20,119,224,253.00	16,518,296,253.00	(3,600,928,000.00)	(17.89)	

LAMPIRAN I.A
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN KODE REKENING APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kode Rekening	Nama Rekening	APBD Murni	PAK Mendahului	Bertambah/Berkurang
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2,101,362,952,383.09	2,101,483,981,383.09	121,029,000.00
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	533,511,294,685.00	533,511,294,685.00	0.00
3	040101	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00	430,000,000,000.00	0.00
4	04010101	Pajak Hotel	45,600,000,000.00	45,600,000,000.00	0.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	21,750,000,000.00	21,750,000,000.00	0.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	0.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	0.00
8	0401010107	Hotel Melati	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	0.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
10	0401010115	Guest House	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
11	0401010116	Rumah Kos	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
12	04010102	Pajak Restoran	62,750,000,000.00	62,750,000,000.00	0.00
13	0401010201	Restoran	31,500,000,000.00	31,500,000,000.00	0.00
14	0401010202	Rumah Makan	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	0.00
15	0401010203	Cafeteria	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	0.00
16	04010103	Pajak Hiburan	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	4,537,000,000.00	4,537,000,000.00	0.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
19	0401010305	Pameran	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
20	0401010307	Karaoke	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	0.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	0.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	288,000,000.00	288,000,000.00	0.00

846	0502033502	Belanja Modal Peralatan Mesin Dana BOS	0.00	4,195,420,265.00	4,195,420,265.00	0.00
847	0502033503	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	0.00	1,535,943,550.00	1,535,943,550.00	0.00
848	06	PEMBIAYAAN DAERAH	153,867,008,195.00	153,867,008,195.00	153,867,008,195.00	0.00
849	0601	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,392,008,195.00	129,392,008,195.00	129,392,008,195.00	0.00
850	060101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00	129,392,008,195.00	129,392,008,195.00	0.00
851	06010101	Pelampauan penerimaan PAD	86,355,558,453.00	86,355,558,453.00	86,355,558,453.00	0.00
852	0601010101	Pajak Daerah	62,851,145,000.00	62,851,145,000.00	62,851,145,000.00	0.00
853	0601010104	Lain-Lain PAD yang sah	23,504,413,453.00	23,504,413,453.00	23,504,413,453.00	0.00
854	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	21,288,321,806.00	21,288,321,806.00	21,288,321,806.00	0.00
855	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	9,362,728,000.00	9,362,728,000.00	9,362,728,000.00	0.00
856	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	461,938,000.00	461,938,000.00	461,938,000.00	0.00
857	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	4,847,176,200.00	4,847,176,200.00	4,847,176,200.00	0.00
858	0601010404	Belanja Modal	6,230,000,000.00	6,230,000,000.00	6,230,000,000.00	0.00
859	0601010409	Belanja Belanja Bagi Hasil	27,921,250.00	27,921,250.00	27,921,250.00	0.00
860	0601010411	Belanja Tidak Terduga	358,558,356.00	358,558,356.00	358,558,356.00	0.00
861	06010107	Sisa Belanja DAK	21,748,127,936.00	21,748,127,936.00	21,748,127,936.00	0.00
862	0601010701	DAK Fisik dan Non Fisik	21,748,127,936.00	21,748,127,936.00	21,748,127,936.00	0.00
863	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	0.00
864	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	0.00
865	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	0.00
866	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
867	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21,475,000,000.00	21,475,000,000.00	21,475,000,000.00	0.00
868	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00

WALIKOTA MALANG

tttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAHRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				Berambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.02	4.02.01 19 006		64,755,000.00	64,755,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Inspektoral	
4.02	4.02.01 19 007		226,745,000.00	226,745,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Inspektoral	
4.02	4.02.01 19 008		79,090,600.00	79,090,600.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Inspektoral	
4.02	4.02.01 19 009		80,179,600.00	80,179,600.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Inspektoral	
	Jumlah Balanja	13,211,575,552.42	13,507,276,552.42	295,701,000.00	2.24			
	Surplus / (Defisit)	(13,211,575,552.42)	13,507,276,552.42)	(295,701,000.00)	100.00			
4.02	4.02.01 00 00	6					PEMBIAYAAN DAERAH	
4.02	4.02.01 00 00	6			0.00	0.00	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
4.02	4.02.01 00 00	6			0.00	0.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
	Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00	100.00			

Sahman sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG

tttd.

SUTIAJI